

PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TONSEWER SELATAN KABUPATEN MINAHASA

Agneis K.W Pantow¹
Michael S. Mantiri²
Novie Pioh³

Abstrak

Perubahan signifikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut perangkat desa yang benar-benar paham dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kerja sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain profesionalisme perangkat desa perlu menjadi perhatian utama demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat lebih menggali informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang kreatifitasnya pemerintah desa Tonsewer dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga dianggap kaku dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, kurangnya inovasi atau cara kerja baru yang dilakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintah, serta kurangnya pemahaman dari beberapa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Profesionalisme, Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggara pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam praktek penyelenggaraannya sejak reformasi, peraturan tentang desa sudah tiga kali mengalami perubahan dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216, mereujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya, khususnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Secara substantif Undang-Undang Desa ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan

pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini kemampuan aparatur pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik, dan adil. Profesionalisme aparatur pemerintah pada prinsipnya mengandung 2 makna:

Pertama, profesi pemerintah dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat di andalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, pengabdian yaitu sikap dan tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum. Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian pemerintah yang dapat berjalan efektif apabila di dukung dngan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang di miliki pemerintah, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi dan responsifitas dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan profesionalisme, maka dipandang perlu meningkatkan kapasitas SDM, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran strategis sebagai pendorong dari reformasi birokrasi. Adapun arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara adalah “meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral,

dan sejahtera” Hal tersebut mengindikasikan sangat pentingnya profesionalitas pemerintah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Profesionalisme dapat dinilai dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi kreativitas (*creativity*) atau kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik, kemudian aparat tersebut harus inovasi (*inovasi*), maksudnya perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya, dan yang terakhir adalah Responsifitas (*responsivity*) atau yang disebut dengan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru, ide-ide baru, baik berupa gagasan, karya nyata, kombinasi dari hal yang telah ada atau relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya, kemampuan untuk memecahkan masalah yang di hadapi dan juga merupakan naluri yang ada sejak lahir namun, kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungannya. Inovasi adalah melakukan proses pembaharuan/ pemanfaatan/ pengembangan dengan menciptakan hal baru dari yang sebelumnya. Inovasi juga dapat

diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya.

Konsep inilah kemudian dijabarkan dalam penelitian dengan melihat dinamika sosial yang terjadi di pemerintahan desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa dari hasil penelitian bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum terlihat secara jelas unsur-unsur profesionalisme. Unsur kreativitas misalnya keterlambatan dalam pembuatan surat keterangan, kurangnya ketersediaan sarana prasarana, dan belum adanya kantor kepala desa yang bisa di tempati dengan tetap sehingga pelayanan di lakukan di rumah kepala desa ataupun sekretaris desa, contohnya seperti pembuatan surat keterangan kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan akta kelahiran dan surat-surat lainnya.

Unsur inovasi misalnya pemerintah terlalu kaku dalam menjalankan tugas, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang minim tentang pekerjaan, kurangnya menciptakan hal baru sehingga mempengaruhi kinerja dan profesionalisme pemerintah desa tersebut. Unsur responsivitas misalnya pemerintah harus merespon dengan cepat keluhan masyarakat, yang terjadi dalam hasil penelitian bahwa pemerintah kurang respon dalam menyelesaikan permasalahan di desa, contohnya persoalan air bersih yang dalam proses distribusi sering tidak dilaksanakan dengan baik, dan masih banyak lagi masalah-masalah sosial yang kurang di respon oleh pemerintah. Hal tersebut memberikan suatu gambaran kurangnya profesionalnya pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Karena bukan hanya membutuhkan kemampuan, keterampilan, atau keahlian dari pemerintah desa tetapi profesionalisme pemerintah juga dilihat dari aspek tingkah laku, etos kerja yang tinggi dan juga cepat dalam memenuhi aspirasi dari masyarakat serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Tinjauan Pustaka

Istilah profesionalisme berasal dari kata *professio*, dalam Bahasa Inggris *professio* memiliki arti sebagai berikut: A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching engineering, writing, etc. (Webster dictionary, 2010:1163) (suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental dari pada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulis dan lain-lain). Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc yang secara komprehensif memiliki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu pula.

Dalam pandangan (Tjokrowinoto, 2005:191) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah sebagai berikut: Kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi. Menurut pendapat tersebut, kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang – peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan

mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi.

Menurut (Kartasasmita, 2014:10) Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya, kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan dan bertanggung jawab atas profesinya. Menanggapi pendapat diatas dapatlah kita maklumi, bahwa seseorang yang profesional dalam pekerjaannya perlulah suatu kesungguhan dalam bekerjanya di dasari oleh pengetahuan yang mendalam, mengerti dan paham atas apa yang akan di lakukan dan yang telah di laksanakan dalam pekerjaan yang telah di gelutinya, sehingga apa yang di terapkannya dalam bekerja sehari-hari akan menghasilkan keluaran yang memberikan arti dan kepuasan bagi yang membutukannya dan bagi dirinya sendiri yang pada akhirnya dapat di pertanggungjawabkan kapan dan dimanapun saat dibutuhkan.

(Siagian, 2010:163) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah Keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat diatas memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparat memungkinnya untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan

publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Terbentuknya kemampuan dan keahlian juga harus diikuti dengan perubahan iklim dalam dunia birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel.

Menurut (Siagian, 2010:163) profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi:

1. Kreatifitas (creativity)

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi apabila; terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif; adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

2. Inovasi (innovasi)

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan carabaru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai.

3. Responsifitas (responsivity)

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi

baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan yang ada yaitu Profesionalisme Kerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis profesionalisme yang dilakukan pemerintah desa, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2010:163) dikaji dari aspek-aspek:

1. Kreatifitas
2. Inovasi
3. Responsifitas

Informan adalah seseorang yang menjadi sumber dalam suatu informasi, yang menjadi informan dalam penulisan ini adalah: Informan Kunci : Kepala Desa sedangkan Informan Utama : Perangkat Desa dan Masyarakat.

Hasil Penelitian

Inovasi menunjukkan bahwa birokrasi menemukan dan melakukan proses kerja baru yang bertujuan untuk menjadikan pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih baik. Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan mengandalkan kreatifitas jajaran birokrasi untuk menciptakan model kerja baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang lebih jauh berupa penciptaan model kerja baru dalam penggunaan kemajuan

teknologi untuk menambah wawasan pribadi para aparatur desa dan dalam merespon perubahan dari lingkungan.

Berdasarkan wawancara tentang cara kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa: menurut M.S sebagai masyarakat desa tonsewer, “Dalam menjalankan tugas pemerintahan, perangkat desa masih belum inovasi misalnya terlalu kaku dengan adanya prosedur, kemudian masih kurangnya penggunaan komputer. Sehingga berpengaruh terhadap pencapaian tugas.”

Menurut R. W sebagai sekretaris desa, “Saat ini kami dalam membuat surat-surat sudah menggunakan mesin komputer meskipun dalam melayani masyarakat masih harus dilakukan di rumah sendiri karena belum adanya kantor desa yang harus ditempati. Tetapi dengan adanya fasilitas untuk sekretaris mempermudah dalam melaksanakan tugas kerja.”

S. R. (Kepala Jaga IV), “mengatakan: Ketika saya dipercayakan menjadi kepala jaga, banyak hal yang harus saya pelajari dalam hal inovatif, saya menyadari bahwa saya dan juga teman-teman aparat lainnya masih perlu banyak belajar dan membenah karena masih saja bergantung pada fasilitas desa, seperti pengadaan komputer untuk penyimpanan data dan juga tempat untuk menyimpan arsip – arsip desa, kalau tidak ada fasilitas tersebut maka kami pun tidak dapat mencari solusi lain kecuali menyampaikan aspirasi ini kepada hukum tua.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam aspek inovasi lewat kerja dari pemerintah Desa Tonsewer masih belum optimal diperlukan adanya pelatihan khusus dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dari perangkat desa sehingga mampu mengoperasikan

komputer dan dapat menciptakan sesuatu yang baru, tidak terjebak pada prosedur yang berlebihan.

Responsifitas sebagai bentuk dari kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru dari masyarakat. Responsifitas merupakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, perkembangan baru, dan pengetahuan baru, pemerintah harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas, kerja dan fungsinya.

Pentingnya mewujudkan apa yang telah di respon tersebut ke dalam program dan kegiatan pelayanan merupakan bentuk dari kewajiban pemerintah dan pengabaian terhadap hal tersebut akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat yang pada gilirannya mungkin berakibat kepada timbulnya “krisis kepercayaan” kepada pemerintah.

Berdasarkan wawancara tentang respon dari pemerintah desa tonsewer mengenai aspirasi masyarakat: menurut C.S sebagai masyarakat desa Tonsewer “Dalam menyampaikan aspirasi, pemerintah Desa Tonsewer belum menanggapi dengan baik apa yang kami sampai kan juga belum cepat menangani setiap aspirasi masyarakat”.

Menurut M.T Kepala Seksi Pemerintahan, “saat ada masyarakat menyampaikan aspirasi kami selalu merespon dengan baik, walaupun kadangkala kami tidak langsung menangani secara cepat setiap aspirasi dan pengeluhan dari masyarakat setempat.”

S. R. (Kepala Jaga IV), “mengatakan: Sebenarnya kami selaku aparat desa selalu mendengarkan pengeluhan dari masyarakat, akan tetapi kami tidak bisa langsung mengambil

keputusan sebelum aspirasi tersebut dibawa dalam forum rapat bersama aparat desa lainnya dan juga bersama Hukum Tua selaku kepala desa yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat dari aspek responsifitas pemerintah Desa Tonsewer belum secara baik merespon setiap aspirasi dari masyarakat. Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informasi yang hanya diwakilkan oleh beberapa orang saja, seperti dari tokoh masyarakat, pihak perangkat desa dan masyarakat yang ada di Desa Tonsewer. Data yang diperoleh oleh penulis telah disusun pada bab sebelumnya, baik melalui wawancara, observasi dilokasi penelitian dan juga data sekunder berupa berkas maupun catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya dari data–data tersebut akan memberikan analisis tentang profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tonsewer. Dalam, melakukan analisis, data yang telah disajikan pada bab sebelumnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori–teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisi yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Profesionalisme pemerintah desa merupakan bentuk dari kemampuan seorang pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dengan kreatifitas serta mampu merespon dinamika lingkungan nasional maupun global termasuk perkembangan kebutuhan, serta tuntutan masyarakat dengan menciptakan berbagai inovasi baru guna tercapainya penyelenggaraan

perkembangan dan pelayanan publik yang profesional dimana dapat menjalankan tujuan organisasi sebagai acuan dalam menjalankan tugas beserta fungsinya.

Tuntutan perkembangan yang semakin pesat memberikan pemahaman kepada semua unsur pemerintahan untuk bersikap profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai-nilai normatif terus ditingkatkan melalui kerja cerdas dan kerja nyata, tujuan dari terciptanya aparatur yang profesional dalam rangka menjunjung pemerintahan yang baik (good government) dengan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.

Profesionalisme aparat sebagai bentuk dari kemampuan seorang aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta mampu merespon dinamika yang ada ditempat tersebut termasuk perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan menciptakan hal-hal yang baru guna tercapainya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang profesional namun tetap menjadikan tujuan organisasi sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Profesionalisme merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami, terbentuknya aparatur profesionalisme memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kemampuan dan keterampilan khusus yang dibentuk dengan keterampilan yang dimiliki aparat memungkinkannya untuk menjalankan dan menyelenggarakan pelayanan public dengan mutu tinggi, tepat waktu dan prosedur yang

seederhana. Terbentuknya kemampuan dan keahlian juga harus diikuti dengan perubahan iklim dalam dunia birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel. Sudah menjadi kebutuhan aparat untuk bekerja secara profesional serta mampu merespon perkembangan global dan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang responsive, kreatif, inovatif, efektif dan mengacu kepada visi dan nilai-nilai organisasi pemerintahan.

Perubahan yang terjadi pada masa perkembangan dunia sekarang ini sangatlah cepat, hal ini menuntut birokrasi untuk selalu dapat berfikir cepat dan tepat. Tuntutan globalisasi yang melanda dunia diberbagai sektor publik, khususnya perbadaban dari luar negeri baik teknologi maupun aspek sosial yang masuk ke Indonesia dengan cepat disikapi dengan arif dan bijaksana. Kapasitas perangkat desa senantiasa dioptimalkan melalui pengembangan kemampuan profesionalisme kerja perangkat desa yang kreatif, inovatif dan responsive. Kreatifitas, Inovatif dan Responsivitas dapat diartikan munculnya atau timbulnya sesuatu yang baru, kemudian dari timbulnya sesuatu yang baru tersebut langsung direspon dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan situasi dan kondisi menjadi lebih baik.

Kreatifitas menurut NACCCE (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education) merupakan aktivitas imaginative yang menghasilkan hasil yang baru dan bernilai. Kreatifitas sebagai suatu tindakan, ide yang mengganti sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru dan mendorong individu untuk berpikir dan melakukan sesuatu dengan perilaku kreatif. Kreatifitas akan mengarah pada penggalan dan

pencarian ide-ide baru, berkaitan dengan kemampuan dan keuletan untuk berupaya menemukan ide-ide tersebut. Sifat-sifat kreatifitas yang mendasar, yaitu:

1. Kreativitas akan dimulai dengan apa yang sudah ada.
2. Sesuatu yang kreatif mampu dan berhasil mengubah sesuatu yang teresedia menjadi kreasi baru yang bernilai tinggi.
3. Kreativitas merupakan bagian dari pikiran dan jiwa yang memungkinkan dapat mewujudkan sesuatu yang berguna, keindahan atau makna penting yang seolah muncul dari kehampaan.

Dalam kehidupan dan praktek kerja dari perangkat Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat terbilang cukup kreativitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai perangkat desa, hal ini yang membuat masyarakat Desa Tonsewer berpikir dan memberikan masukan yang baik untuk perangkat desa agar lebih banyak lagi menambah wawasan dan pengetahuan guna memperlengkapi diri sebagai perangkat desa, agar supaya masyarakat pun bisa merasakan nilai kreativitas tersebut.

Tindakan kreatif merupakan sesuatu hal muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Sesuai dengan observasi yang dilakukan hari demi hari, peeraangkat desa cukup mampu berinteraksi dengan masyarakat dilingkungannya walaupun kreatifitas yang dinilai oleh masyarakat belum terlalu nampak dari setiap individu dalam perangkat Desa Tonsewer.

Birokrasi setiap tahun anggarannya dituntut untuk selalu membuat program pembangunan yang baru dan inovatif para perangkat desa. Program yang diharapkan adalah terciptanya program

yang terwujud dalam kegiatan yang terpadu, berkelanjutan, efektif dan efisien. UU No. 18 Tahun 2002 menyatakan bahwa inovasi adalah kegiatan, penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

Ciri-ciri Inovasi, yaitu: memiliki kekhasan/khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun ke-inovasian dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Inovasi sebagai bentuk perwujudan dan kecakapan birokrasi dengan mengandalkan kreatifitas jajaran perangkat desa untuk menciptakan model kerja baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan masyarakat. Inovasi yang lebih jauh berupa penciptaan mode kerja baru atau penggunaan kemajuan teknologi untuk menambah wawasan pribadi. Kemajuan teknologi yang hari demi hari terus berkembang kurang mendapatkan perhatian dari perangkat Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso

Barat. Pelaksanaan pekerjaan sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki.

Keinginan untuk mengembangkan kemampuan diri belum menjadi prioritas utama perangkat desa tersebut. Sehingga yang mengerti dan mampu menggunakan komputer biasanya selalu diberikan pekerjaan, yang tidak mahir dalam komputer hanya diberikan pekerjaan lain dan yang lebih ringan, tetapi memiliki gaji yang sama, akhirnya yang tidak mahir mengoperasikan komputer jadi mamlas belajar dan tidak mengembangkan dirinya dibidang teknologi.

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program – proram pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan misi dan tujuannya. Fasilitas pemerintah akan mendukung responsifitas tersebut akan tetapi harus ada penghapusan perlakuan diskriminatif dalam pelayanan dan pemotongan jalur pelayanan yang dianggap masyarakat terlalu panjang dan berbelit–belit dalam penguurusan pelayanan di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso. Profesionalisme perangkat desa Tonsewer khususnya aspek responsifitas masih terbentur oleh keberadaan aturan formal yang secara tegas mengatur apa yang menjadi tugas perangkat desa, artinya perangkat desa lebih mengacu pada petunjuk atasan daripada mengacu kepada masyarakat. Misalnya aspirasi masyarakat yang telah disampaikan

kepada pemerintah desa mengenai suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan, yang tidak secara cepat memberikan solusi dan tidak secara cepat mengatasi mengenai suatu fenomena yang terjadi sebelum membawa aspirasi tersebut dalam forum rapat perangkat desa. Hubungan antar stakeholders dirana desa, misalnya hubungan masyarakat dengan pemerintah desa, sesama perangkat desa, perlu ditata secara lebih partisipatif dan melibatkan semua aktor tersebut. Hal tersebut yang akan dilakukan membawa dampak positif dengan membangun hubungan yang mengembangkan mtua trust (Saling percaya) dalam kerangka kemitraan. Realisasinya, forum – forum seperti rembug Desa Tonsewer perlu dihidupkan kembali dan secara cepat memberikan penanganan atas aspirasi dan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat.

Kesimpulan

Pemerintah Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa belum maksimal dalam profesionalisme untuk melaksanakan pemerintahan karena dapat di lihat dari :

1. Kurang kreatifitasnya pemerintah desa Tonsewer dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga di anggap kaku dalam menjalankan tugas mereka.
2. Kurangnya inovasi atau cara kerja baru yang di lakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintah.
3. Kurangnya pemahaman dari beberapa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Saran

Pemerintah Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten

Minahasa perlu meningkatkan profesionalisme kerja dalam melaksanakan pemerintahan di Desa Tonsewer karena pemerintah akan dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan tujuan organisasi dan keinginan masyarakat serta dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya proses pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan pemerintahan antara lain:

1. Diharapkan pemerintah desa dapat lebih kreatif lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah desa dapat menciptakan inovasi baru dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Perlu adanya pembinaan serta pelatihan untuk pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M. Eko. 2012. *Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan*. PT. Multicerdas Publishing. Jakarta.
- Anita, Christina. 2001. *Jaman Daulat Rakyat*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Ancok, Djameluddin. 1999, *Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis*.
- Bratakusumah S. Deddy. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- B. Bungin. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press. Surabaya.
- M. Syarief. 2006. *Ilmu Pemerintahan (Telaah Awal)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Pramosito A. E. P. 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Gavamedia. Yogyakarta.
- Purnomo S. Akbar. 2001. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung institute.
- S. Kencanainu. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Subagya Joko. 1991. *Metode Penelitian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suhendra. K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Sudarmayani. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- T. Miftah. 2012. *Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Muljarto. 1996. *Pembangunan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- S. P. Siagian. 1994. *Patologi Birokrasi*. Galia Indonesia. Jakarta.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Politic Government.
- Syafiie, I. Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineke Citra.
- Syafiie, I. Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Sugyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sumber Lainnya:
Undang–Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014
tentang peraturan pelaksana UU No 6
Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – Undang Republik Indonesia
No 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84
Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.